KEWAJIBAN PERUSAHAAN *GO PUBLIC* UNTUK MELAKSANAKAN CSR *(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*

Oleh

Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Dewa Gede Rudy Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut),sesuai dengan apa yang sudah diatur pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 yang dipertegas lagi pengaturannya oleh Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 serta Undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Contoh bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat dapat berupa: perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemberian dana untuk tempat umum, bantuan pengobatan dan lain-lain, sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemilik modal, dan penunjang perusahaan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan, Pemilik Modal, Penunjang Perusahaan

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility, is an act or concept taken by the company (according to the ability of the company), in accordance with what is stipulated in the Law. No. 40 of 2007 which confirmed again by Government Regulation No. settings. 47 of 2012 and Law no. 25 of 2007 On Investment. Examples of responsibilities that can be done is an activity that can improve the livelihoods of the people can be: environmental improvements, scholarships, funding for public places, medical assistance, etc., in order to reach a harmonious relationship between the company, shareholder, stakeholder.

Keyword: Responsibility, Company, Shareholder, Stakeholder

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial saja, tetapi juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistic, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama yang memiliki dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation*, dan *community development*.

Tanggapan defensif serta kamuflase hijau memperumit masalah, sedang yang positif menghasilkan perkembangan CSR. Institusi pembiayaan yang kian kritis menanamkan

investasi memperkuat kecendrungan CSR. Demikian pula konsumen yang juga bersedia membayar reen premium untuk produk – produk tertentu yang dihasilkan perusahaan berkinerja sosial dilingkungan baik. Paar tenaga kerja yang menunjukan adanya pergeseran pilihan dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan. Gabungan faktor – faktor eksternal tersebut membuat perusahaan yang menjalakan CSR dengan sungguh – sungguh lebih berkemungkinan bertahan ditenggah kompetitifnya iklim dunia usaha. Faktor internal, misalnya kepemimpinan puncak manajemen perusahaan yang melihat CSR merupakan sumber peluang memperoleh keunggulan kompetitif (responsibility is opportunity). Yang akhirnya menimbulkan berbagai macam pendapat dari pengamat bahwa, faktor internal sebagai pendorong CSR semakin kuat dimasa akan datang. Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui apakah setiap perusahaan go public diwajibkan melaksanakan CSR.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada perundang – undangan yang berlaku, buku penunjang tentang CSR, dan artikel tentang penerapan CSR oleh perusahaan – perusahaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Kewajiban Perusahaan Go Public Untuk Melaksanakan CSR

CSR sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka dapat terhindar dari permasalahan sosial yang mereka hadapi, namun demikian belum bisa memberikan cukup kontribusi yang signifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program CSR masih terbatas pada realisasi program amal, yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, yang beberapa tahun belakangan ini mulai dilaksanakan

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 15

oleh perusahaan – perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan². Penerapan akan aturan – aturan CSR sudah diatur dalam Undang – undang PT (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 pada pasal 74, yang juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Semakin rumitnya permasalahan sosial dalam beberapa dekade terakhir dan implementasi desintralisasi telah menempatkan CSR sebagai konsep yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar dan juga terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat yang miskin, dengan melihat pembangunan ekonomi Indonesia yang diyakini telah mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata masih menyimpan permasalahan sosial yang cukup serius, oleh karena itu pentingnya penerapan pelaksanaan CSR yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

CSR yang diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), dan Undang – undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, serta diperkuat dengan Peraturan pemerintah no 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pengaturan terhadap CSR oleh perusahaan diatur pada Bab V pasal 74 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yang berbunyi "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan , dan pada Undang—Undang tentang Penanaman Modal pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial diatur pada pasal 15 huruf yang perumusannya: "Setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial" serta pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: "Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Diilhami dengan pandangan yang berkembang belakangan ini mengajarkan Perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ditengah – tengah kehidupan masyarakat, maka perusahaan tidak hanya terfokus pada profit oriented namun juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah –

² Untung Budi Endrik, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat³. Secara umum dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terutama berkaitan dengan kritik organisasi masyarakat sipil terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan, sejarah hubungan antara perusahaan dan masyarakat mencatat banyak pristiwa tragis yang disebabkan oprasi perusahaan – perusahaan. Oraganisasi masyarakat sipil memprotes kinerja yang buruk, yang kemudian ditanggapi oleh perusahaan⁴.

III. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Setiap perusahaan *go public* diwajibkan melaksanakan CSR. Hal ini diwajibkan oleh Undang – undang PT (Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007 pada pasal 74, Undang – Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15, serta Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. 47 Tahun 2012 pasal 2, demi terciptanya hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Saliman R, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta Untung Budi Endrik, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

Lembaran Negara No. 40 Tahun 2007, Perusahaan

Lembaran Negara No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

³ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.. 298

⁴ Abdul Saliman R, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, Hal. 136